



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGATURAN POHON  
PADA RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM),  
SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA  
TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)  
UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK DI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima;
  - b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran nyata dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan daerah dalam mengatur pada ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik di Kalimantan Selatan yang merupakan ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur tersebut, sehingga tidak dibolehkan adanya pohon, pepohonan maupun benda-benda lain di dalam ruang dimaksud;
  - d. bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri

Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992. tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999. tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992. tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dijabarkan lebih lanjut melalui regulasi di daerah dengan memperhatikan kondisi khusus daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992. tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
  15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992

tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN POHON PADA RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM), SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK DI KALIMANTAN SELATAN.**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
9. Pengusaha adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
11. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
12. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
13. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
14. Masyarakat adalah konsumen, baik orang perorangan atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
16. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

17. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disingkat dengan SUTET saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
18. Pengamanan adalah segala kegiatan, sistem dan perlengkapannya, untuk mencegah bahaya terhadap keamanan SUTT atau SUTET, keselamatan kerja dan keselamatan umum, baik yang diakibatkan oleh SUTT atau SUTET itu sendiri maupun oleh lingkungan.
19. Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan SUTT atau SUTET.
20. Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT atau SUTET, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
21. Lapangan Terbuka atau Daerah Terbuka adalah tanah lapang yang tidak terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lainnya dan/atau terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lain yang tingginya tidak melebihi 3 (tiga) meter.
22. Daerah Dengan Keadaan Tertentu adalah daerah di dalam kota atau di luar kota yang secara permanen atau sementara dipergunakan untuk sarana pelayanan umum maupun khusus yang memerlukan ruang dengan tinggi dan kegiatan dengan jangkauan di atas permukaan tanah yang tingginya lebih dari 3 (tiga) meter, seperti daerah perumahan, daerah industri/pabrik, daerah pertokoan, pasar, terminal bus/angkutan umum, perkantoran, gudang, pepohonan, hutan, perkebunan, lalu lintas jalan/jalan raya, rel kereta biasa, penghantar kereta listrik, lalu lintas air, instalasi lain seperti jembatan besi, rangka besi penahan, saluran udara tegangan rendah (SUTR), saluran udara tegangan menengah (SUTM), SUTT, SUTET, saluran udara telekomunikasi, antena radio, antena televisi.
23. Permukaan Tanah adalah permukaan tertinggi dari tanah itu sendiri, permukaan rel kereta api, permukaan jalan dan permukaan air tertinggi pada saat pasang atau banjir, yang dipergunakan sebagai patokan untuk menetapkan Jarak Bebas Minimum.
24. Penghantar adalah pilinan kawat telanjang yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik.
25. Pohon adalah tumbuh-tumbuhan dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter.
26. Pohon produktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu menghasilkan produk secara berkelanjutan dan secara ekonomis masih menguntungkan.
27. Pohon nonproduktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi tidak menghasilkan produk lagi atau menghasilkan produk namun secara ekonomis atau segi pengelolaan tidak menguntungkan lagi.
28. Rute adalah jalur yang dilalui oleh SUTT atau SUTET.
29. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pada Ruang Bebas SUTM, SUTT dan SUTET menganut asas :
  - a. manfaat;
  - b. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
  - c. keamanan dan keselamatan;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan; dan
  - e. berkelanjutan.
- (2) Pengaturan Pada Ruang Bebas SUTM, SUTT dan SUTET bertujuan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PENGATURAN**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. tanggung jawab dan koordinasi pemerintah daerah;
- d. larangan;
- e. penggantian biaya penebangan pohon;
- f. peningkatan kesadaran masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

#### **Pasal 4**

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk memotong dan/atau menebang pohon yang menghalangi pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTM, SUTT atau SUTET.

#### **Bagian Kedua**

## **Kewajiban**

### **Pasal 5**

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Hak**

### **Pasal 6**

Masyarakat di daerah berhak untuk :

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat di daerah berkewajiban :
  - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi teknis penanaman pohon pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTM, SUTT atau SUTET.

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. penyediaan dan penyebarluasan informasi pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUTT dan SUTET kepada masyarakat; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUTT dan SUTET dalam rangka mencegah berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

**BAB VII**  
**LARANGAN**

**Pasal 9**

Setiap orang di daerah dilarang :

- a. menanam pohon di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTM, SUTT atau SUTET.
- b. membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan/atau menempel pada SUTM, SUTT atau SUTET.
- c. membiarkan pohon miliknya mengganggu jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTM, SUTT atau SUTET.

**BAB VIII**  
**PENGGANTIAN BIAYA GANTI RUGI PENEBAANGAN POHON**

**Bagian Kesatu**  
**Biaya Ganti Rugi Pohon Produktif dan Pohon NonProduktif**

**Pasal 10**

- (1) Terhadap pohon produktif dan/atau pohon nonproduktif di daerah yang terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilakukan penebangan.
- (2) Setiap pohon yang ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya ganti rugi.
- (3) Penggantian biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan Pemilik pohon produktif dan pohon nonproduktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berkoordinasi

dengan Aparat Kepolisian dan perangkat daerah Pemerintah Daerah serta perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau kebersihan dan pertamanan.

## **Bagian Kedua Ketentuan Biaya Ganti Rugi**

### **Pasal 11**

- (1) Biaya ganti rugi terhadap penebangan pohon produktif dan/atau pohon nonproduktif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 tidak berlaku terhadap setiap orang yang dengan sengaja menanam pohon di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk penyediaan tenaga listrik dan/atau yang sudah diberikan biaya ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.
- (2) Biaya ganti rugi terhadap penebangan pohon produktif dan pohon nonproduktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Setiap pohon produktif dan/atau pohon nonproduktif yang telah ditebang dan telah diberikan biaya ganti rugi yang kemudian tumbuh kembali dan setiap pohon baru yang tumbuh memasuki ruang bebas SUTM, SUTT atau SUTET harus dipangkas atau dipotong oleh Pemilik atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan sepengetahuan Pemilik, tanpa diberikan ganti rugi atau kompensasi.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 13**

Dalam keadaan tertentu, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau kebersihan dan pertamanan bekerja sama dengan aparat Penegak hukum lainnya dapat melakukan penebangan pohon yang terkait dengan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu diberikan peringatan.

## **BAB X**

## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

**KETENTUAN PIDANA****Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan/atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**Pasal 17**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB XIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Juli 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Juli 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**MUHAMMAD ARSYADI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 9

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN****NOMOR 9 TAHUN 2012****TENTANG****PENGATURAN POHON  
PADA RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM),  
SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)  
DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)  
UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK DI KALIMANTAN SELATAN****I. UMUM**

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima.

Sehubungan dengan itu, peran yang nyata dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan.

Sebagai salah satu bentuk perhatian dan wujud kepedulian dari Pemerintah Daerah di bidang pelayanan ketenagalistrikan, maka diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, aturan, acuan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang merupakan ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi, sehingga tidak dibolehkan adanya pohon, pepohonan maupun benda-benda lain di dalam ruang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992. tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik serta Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999. tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992. tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik yang mengatur berbagai hal mengenai ketenagalistrikan.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut melalui regulasi atau pengaturan mengenai Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kalimantan Selatan di daerah dengan memperhatikan kondisi khusus daerah Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi" adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi".

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan".

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penebangan terhadap “pohon produktif dan/atau pohon nonproduktif” yang tumbuh di halaman atau pekarangan rumah, musyawarah dilakukan antara pihak Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan pemiliknya.

Mekanisme prosedur penebangan terhadap “pohon produktif dan/atau pohon nonproduktif” di Daerah ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pembuatan peta pohon;
- b. pendataan jumlah pohon; dan
- c. pemotongan pohon bersama perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau kebersihan dan pertamanan.

Ayat (2)

Penebangan terhadap “pohon produktif dan/atau pohon nonproduktif” yang tumbuh di halaman atau pekarangan rumah yang telah diberikan ganti rugi, harus ditebang seluruhnya oleh pemiliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” meliputi hal-hal :

- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
- b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
- d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 52